



P U T U S A N
Nomor 1639/Pdt.G/2019/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Samarinda, 05 Juni 1977, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat tinggal di, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Pinrang, 07 Oktober 1982, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat tinggal dahulu Kota Samarinda wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1639/Pdt.G/2019/PA.Smd, tanggal 26 Agustus 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Desember 2017, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1055/113/XII/2017, tanggal 27 Desember 2017;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1639/Pdt.G/2019/PA.Smd.-----

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di, Kota Samarinda selama 1 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat belum dikaruniai keturunan
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2018 Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, namun keberadaannya tidak diketahui oleh siapa pun;
7. Bahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat tetap bersikap dan berperilaku baik;
8. Bahwa dengan keadaan yang demikian membuat Penggugat menderita lahir dan bathin serta sulit mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmonis kembali bersama Tergugat, Penggugat menyatakan tidak sanggup dan tidak ridho lagi bersuamikan dengan Tergugat serta bersedia membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karena itu Penggugat mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Samarinda untuk melakukan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1639/Pdt.G/2019/PA.Smd.-----

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Sudirman bin Abdurrahman**), terhadap Penggugat (**Siti Maryam binti La Anti**), dengan iwadl Rp.10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, berdasarkan relaas Nomor 1639/Pdt.G/2019/PA.Smd, tanggal 28 Agustus 2019 dan tanggal 30 September 2019 yang diumumkan melalui Mass Media yaitu siaran RRI Stasiun Samarinda telah dibacakan di persidangan untuk datang menghadap pada hari tersebut, namun ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha manasihati kepada Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan sabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Nomor: 1055/113/XII/2017, tanggal 27 Desember 2017, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib dari Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Nomor: 471.1/1053/400.10, tertanggal

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1639/Pdt.G/2019/PA.Smd.-----

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Agustus 2019, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Samarinda, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah keponakan saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Karya Baru, Kelurahan Sempaja Selatan, Kota Samarinda;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya;
 - Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, dan juga tidak ada meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat;
 - Bahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat dapat menjaga dirinya dan tetap berperilaku baik;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kota Samarinda, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1639/Pdt.G/2019/PA.Smd.-----

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah keponakan saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Karya Baru, Kelurahan Sempaja Selatan, Kota Samarinda;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, dan juga tidak ada meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat;
- Bahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat dapat menjaga dirinya dan tetap berperilaku baik;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala hal yang dicatat dan dimuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1639/Pdt.G/2019/PA.Smd.-----

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Al Anwar Juz II, halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat majelis:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينّة

Artinya : *Apabila tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau ghaib, hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan sebagaimana bukti P.1, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah. Dan terbukti pula setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 berupa surat keterangan ghoib dari Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, yang menyatakan bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami yakni telah tidak mepedulikan Penggugat, tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin dan telah meninggalkan

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1639/Pdt.G/2019/PA.Smd.-----

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat lebih dari dua tahun lamanya, sehingga Tergugat telah melanggar janji taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan tersebut, dalam pembuktian Penguat telah mengajukan dua orang saksi, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penguat, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil atau alasan perceraian yang diajukan oleh Penguat tersebut terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penguat telah membayar iwadl sebesar Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*), maka dapat ditetapkan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan jatuhlah talak Tergugat terhadap Penguat, sesuai dalil dalam kitab Syarqowi ala tahrir juz II halaman 301 berbunyi sebagai berikut:

من علق طلا قا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: *Barang siapa yang menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan adanya sifat itu sesuai dengan dhahirnya lafadz;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penguat terdapat cukup alasan berdasarkan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penguat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penguat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1639/Pdt.G/2019/PA.Smd.-----

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Sudirman bin Abdurrahman**), terhadap Penggugat (**Siti Maryam binti La Anti**), dengan iwadl Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp391.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **07 Januari 2020 Masehi**, bertepatan tanggal **11 Jumadil Awal 1441 Hijriyah**, oleh kami, **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** dan **H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Baihaqi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Baihaqi, S.H., M.H.

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1639/Pdt.G/2019/PA.Smd.

8



Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Pemanggilan	Rp 275.000,00
- PNBP	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1639/Pdt.G/2019/PA.Smd.-----

9